

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan di tetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuh kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.¹

Pembagian hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan sebagai berikut :

1. **Hutan lindung** adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan sebagian dengan penutupan vegetasi secara tetap, guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang saling di pengaruhi sekitarnya.
2. **Hutan produksi** adalah, areal hutan yang di pertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.
3. **Hutan suaka alam** adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfa, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.

¹Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal 1.

4. **Hutan wisata** adalah, kawasan hutan berdasarkan karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan pendidikan, rekreasi, wisata dan berburu.²

Bentuk perusakan hutan yang meliputi, penyerobotan kawasan, pembakaran hutan penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. Pembakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia ini adalah kebakaran yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan untuk diri sendiri, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi sekitarnya. Padahal pembakaran hutan mengakibatkan dampak negatif yang cukup besar mencakup kerusakan ekologis.

Kerusakan ekologis hutan yang mengakibatkan merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global dan asap dari kebakaran hutan mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, laut dan udara. Serta gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintas batas negara, dikarenakan semakin banyak lahan yang terbakar. kebanyakan lahan di Indonesia merupakan lahan gambut, maka pada saat musim kemarau permukaan lahan cepat sekali kering dan cepat terbakar dan api di permukaan juga dapat merambat ke lapisan dalam yang relatif lembab. Oleh karenanya, ketika terbakar kobaran api tersebut bercampur dengan uap air di dalam gambut dan menghasilkan asap yang banyak.³

²*Ibid.*, hal:4

³Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019 hal 1.

Tindakan membakar di dalam kawasan hutan jika tidak dengan izin pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik secara sengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku.

Terdapat 4 bentuk terjadinya kebakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Tindakan membakar hutan dengan sengaja di lakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan.
- 2) Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.
- 3) Tindakan membakar hutan dengan sengaja di lakukan badan hukum atau orang yang di izikan pihak yang berwenang untuk bekerja atau berada di dalam kawasan hutan.
- 4) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja di lakukan oleh orang/badan hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha didalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang.

Sesuai prinsip atau aturan hukum bahwa, setiap orang atau badan hukum tidak di perkenankan melakukan tindakan membakar hutan kecuali, dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan-tujuan yang di tentukan. Misalnya :

- a. Pembakaran hutan untuk kepentingan untuk pembuatan padang rumput makanan ternak
- b. Pembakaran dilakukan untuk kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon dikawasan hutan.

Data Tindak Pidana Pembakaran Hutan 3 tahun terakhir

1. Tahun 2018 luas lahan karhutla lebih sedikit sebesar 510.564 ha. Selain itu Mahfud juga menegaskan pada tahun 2018 tidak terjadi *transboundary haze*. (kabut asap lintas batas). "Tercatat tahun 2018 tidak ada *transboundary haze* atau nihil,"
2. Luas lahan karhutla sepanjang tahun 2019 seluas 2,59 juta hektare (ha). Selain luasan lahan yang lebih tinggi, karhutla tahun 2019 juga menyebabkan terjadinya perlintasan asap ke luar wilayah Indonesia (*transboundary haze*). "Pada 2019 tercatat *transboundary haze* selama 10 hari dari 13 hingga 22 September," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat membuka rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla 2020, Kamis (6/2).⁴
3. Sementara di tahun 2020 ini hanya mendekati 300 ribu hektar hutan yang terbakar. "Per November 2020, luas cakupan wilayah karhutla mendekati 300 ribu hektar atau menurun hingga 81 persen bila dibandingkan tahun lalu, yakni 1,6 juta hektar,"⁵

⁴<https://nasional.kontan.co.id/news/karhutla-sepanjang-2019-lebih-dahsyat-ketimbang-2018>

⁵<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnpb-kebakaran-hutan-di-indonesia-tahun-2020-menurun-81-persen.html>

Salah satu contoh kasus berdasarkan Putusan Nomor 228/PID.B/L.H/2020/PN PBU Tanggal 03 September 2020, atas nama Yanto Basoma didakwa Jaksa Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana pembakaran hutan. adapun singkat kronologis dari putusan tersebut bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa melakukan pembakaran hutan dengan mengumpulkan semak-semak lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan pemantik lalu api merembes kemudian besoknya Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 08:00 WIB petugas polisi datang dan menanyakan dan terdakwa terangkan bahwa terdakwa yang membakar hutan untuk menanam sawit dan saat itu tempat yang dibakar terdakwa adalah termasuk dalam kawasan Hutan (Hutan Produksi Tetap / HP). Bahwa terdakwa dalam membakar Hutan tersebut tidak memiliki izin dari manapun termasuk dari Dinas terkait atau instansi yang memiliki kewenangan terhadap hal itu dan terdakwa pada saat sebelum melakukan pembakaran hutan tersebut juga tidak ada membuat sekat-sekat batas pembakaran, sebagai antisipasi untuk mencegah menjalarnya api ke lokasi lain yang lebih luas dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak atau melawan hukum membakar hutan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran/polusi udara yang dapat merugikan kesehatan manusia, selain itu tumbuhan dan satwa yang berada diareal kawasan yang terbakar tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan uraian yang di kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim terhadap studi kasus **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 228/PID.B/LH/2020.PN PBU).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan (Studi Putusan No: 228/Pid.B/LH/2020.PN PBU)?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pembakaran hutan (Studi Putusan No: 228/Pid.B/LH/2020.PN PBU)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan (Studi Putusan No.228/Pid.B/LH/2020.PN PBU)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pembakaran hutan (Studi Putusan No: 228/Pid.B/LH/2020.PN PBU)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat bagi penulis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya ilmu hukum di bidang kehutanan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan menjadi sumbangan pemikiran penulis kepada aparat penegak hukum, dalam menyelidiki dan mengadili dan memutus kasuspembakaran hutan serta menjadi pertimbangan dinas kehutanan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.

3. Manfaat bagi Penulis

Dengan adanya penulisan skripsi ini maka manfaatnya bagi penulis adalah menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis tentang hutan dan menyelesaikan program studi sarjana I (S-I) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*.” Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya Pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban Pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Menurut hukum pidana seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman pidana atas perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain apabila sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di

pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewiltbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*).

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Kemampuan

tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁶

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis di Indonesia juga berlaku.⁷

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).⁸ Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal

⁶ E.Y.Kanter, S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 249.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal. 165.

⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 61.

nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup yaitu:⁹

a. Keadaan jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya),
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexebewenging*, melindur/*slaapwandel*, menganggu karena demam/*koorts*, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:¹⁰

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

⁹ E.Y.Kanter, S.R Sianturi, *Op.Cit*, hal. 249

¹⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 178.

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak, yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.

2. Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat mulainya perbuatan. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor utama atau penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Asas kesalahan merupakan dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Menurut pandangan determinisme tidak ada tempat untuk pengertian kesalahan.¹¹ Adapun unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

a. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan, perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”,

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2008, Jakarta, hal. 258.

dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminieel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat, adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik

pengadilan di Indonesia. Menurut penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b. Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.¹²

3. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana. *Memorie van Toelichting* (M.v.T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat

¹² *Ibid.*, hal. 199.

dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” yaitu:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M.v.T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapusan pidana, yaitu:

- a. Alasan penghapusan pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, Pasal 48 s/d Pasal 51 KUHP.
- b. Alasan penghapusan pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delikdelik tertentu saja, misalnya pada Pasal 221 ayat (2) KUHP: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu: alasan pembenar, dan alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.

- a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam

undangundang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

- b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Syarat- syarat pertanggungjawaban Pidana tersebut adalah:

- 1) Mampu bertanggungjawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah di tentukan dalam undang-undang.

- 2) Kesalahan dianggap ada

Apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

- 3) Tidak alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tidak terdapat “alasan pemaaf” yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk-bentuk

kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapusnya kesalahannya atau tiada terhadap alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.

Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawaban harus ada

1. Kemampuan untuk membedakan anatara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut insafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹³

3. Unsur-Unsur pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia

¹³Rendy Marselino, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces, Juris-Diction* Vol 3 (2) 2020 hal 178 Falkutas Hukum Universitas Arilangga.

lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹⁴

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹⁵

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁶ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

¹⁴ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, hal 25 .

¹⁵ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 85

¹⁶ *Ibid*, hal 114

biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁷

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan atau “*een geedelite van de werkelijkheid*” iytu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tertentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan¹⁸. beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli, yaitu :

1. Menurut Simons *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuakn yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹
2. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2014, hal 47.

¹⁸ P.A.F Laminting, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 181

¹⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, 2009 hal 102

menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²⁰

3. Menurut Vos, Tindak Pidana adalah suatu parawisata yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang-Undang (*een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).²¹
4. Menurut Moeljatno istilah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²²
5. R. Tresna menyatakan, walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi defenisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu defenisi yang menyatakan bahwa :“peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindak pidana penghukuman.”²³

Dari pendapat para ahli tersebut diatas, maka Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif

²⁰ Teguh Prestyo, Opic hal 49

²¹ C.S.T Kansil,dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009 hal 3

²² Mohammad Ekaputa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan USU Press 2013 hal 54

²³ Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana*, Medan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara 2017 hal 92

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)²⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan defensi dan pengertian dari tindak pidana menurut beberapa ahli, dapat disusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang
- 5) Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektifnya)²⁵

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif²⁶

1. Unsur subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya Unsur-Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah

²⁴ *Ibid* hal 50

²⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal 211

²⁶ P.A.F Laminting *Op.Cit* hal 193

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

2. Unsur Obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritisi

a. Moeljatno mengatakan bahwa unsur pidana meliputi: ²⁷

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

b. R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: ²⁸

- Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Diadakan tindakan pengukuhan.

c. Jonkers, merinci unsur-unsur pidana sebagai berikut: ²⁹

- Perbuatan (yang)
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- Dipertanggungjawabkan

d. Sedangkan unsur yang dikemukakan oleh Schravendijk adalah: ³⁰

- Kelakuan (orang yang)
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- Diantacam dengan hukum

²⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 79.

²⁸ *Ibid*, hal. 80.

²⁹ *Ibid*, hal 81.

³⁰ *Ibid*, hal 82

- Dilakukan oleh orang (yang dapat)

- Dipersalahkan/kesalahan.

Menurut penulis dari empat rumusan di atas terlihat berbeda, namun pada dasarnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur yang mengenai diri si pelakunya yang melakukan tindak pidana.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³¹ Sedangkan Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur-unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan

1. Pengertian Hutan

Hutan dalam bahasa inggris disebut *forest*, sementara untuk hutan rimba disebut *jungle*. bahasa indonesia dikenal berbagai sebutan terhadap hutan,

³¹ *Ibid*, hal. 90.

³² *Ibid*, hal. 83.

misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohon yang tumbuh tak beraturan³³. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1965, arti hutan di rumuskan sebagai “suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan dan di tetapkan oleh pemerintah sebagai hutan”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004, arti hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati dan di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungan yang tidak dapat di pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Pengertian hutan menurut para ahli, yaitu :

1. Menurut Dangler, Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertial).³⁴
2. Menurut Ahmad Redi, hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus di syukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Bentuk syukur atas karunia sumber daya alam berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga keslestarian hutan agar manfaat

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, hasil hutan, dan satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995, hal 11.

³⁴ *ibid*, hal 36

hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi akan datang.³⁵

3. Menurut Abdul Yusuf, Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya.³⁶
4. Menurut Bambang Pamulardi, dengan merujuk kepada pengertian UU kehutanan 1967 tersebut, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan yang ada di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh, hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan.³⁷
5. Hutan adalah sebuah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas, seringkali terdiri atas tegakan-tegakan yang beranekaragam sidat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, sungai, ikan dan satwa liar.³⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Pengertian tindak pidana kehutanan tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/ 2010 Tentang

³⁵ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 1.

³⁶ Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal 18.

³⁷ Bambang Eko Supriadi, *Hukum Agraria Kehutanan*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta 2013, hal 68

³⁸ Endang Suhendang, *Pengantar Ilm Kehutanan*, Bogor, Kampus IPB Darmaga, 2013 hal 83.

Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang kehutanan dan konservasi.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78.

Pasal 50 berbunyi :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
 - b. merambah kawasan hutan
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri

- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
 - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78 berbunyi :

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g,

diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
15. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara

4. Dampak Pembakaran Hutan Terhadap Lingkungan

Seperti diketahui bahwa kebakaran hutan memiliki dampak yang luas

terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak-dampak tersebut yaitu :

1. Dampak kebakaran hutan terhadap lingkungan fisik

Dampak yang terjadi pada lingkungan fisik akibat adanya kebakaran hutan akan diuraikan mencakup aspek tanah, udara, dan air.

2. Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Flora dan Fauna

a) Dampak Terhadap Flora

Pengamatan terhadap hilangnya flora sebagai sumberdaya alam hayati yang ada saat ini baru terbatas pada flora yang sudah dikenal saja, padahal masih banyak flora yang belum dikenal juga ikut musnah bersama dengan terjadinya kebakaran hutan.

b) Dampak Terhadap Fauna

Hutan tropis juga terkenal kaya akan keanekaragaman satwa mulai dari satwa burung, reptil, atau mamalia. Satwa-satwa besar seperti harimau, beruang, gajah, babi hutan, dan lain-lain memiliki gerakan cepat untuk berpindah. jenis-jenis burung demikian pula dengan gesit akan terbang ke daerah lain. Apabila terjadi kebakaran hutan, maka pada umumnya satwa yang mempunyai gerak lambat seperti jenis reptil akan lebih besar kemungkinan ikut terbakar.

3. Dampak kebakaran hutan terhadap sosial ekonomi dan kesehatan

a) Dampak terhadap sosial ekonomi

Faktor sosial yang terkena dampak akibat kebakaran hutan adalah hubungan antara masyarakat dengan hutan, dalam rangka interaksi sistem sosial. sedangkan dari faktor ekonomi menyatakan bahwa kerugian akibat kebakaran hutan yang

dialami masyarakat membawa dampak yang mendalam dan berjangka panjang, dalam hal rasa keamanan dan keharmonisan di masyarakat. Walaupun demikian, dampak ini sering luput dari perhatian.

b) Dampak terhadap kesehatan

kebakaran hutan selalu menimbulkan asap. bahkan tidak jarang asap yang muncul asap yang tebal dan pekat. asap inilah yang merupakan dampak paling mengganggu terhadap kesehatan manusia. Asap yang tebal merupakan polusi udara. Menurut pakar kesehatan, polusi udara dapat mengganggu kesehatan.³⁹

5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kebakaran Hutan

Faktor-Faktor yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan sangat penting diketahui guna merencanakan dan menentukan cara pencegahan serta serta pengendalian kebakaran hutan. Tiap-tiap daerah hutan mempunyai penyebab terjadinya kebakaran hutan yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu⁴⁰

A. Kegiatan Manusia

1. Sengaja dibakar

Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggungjawab yang bertujuan untuk merugikan kehutanan atau untuk keuntungan bagi sipembakar.

³⁹ Bambang Purbowaseso, *opcit*, hal 71-77

⁴⁰ Sumardi, S.M Widyastuty, *Opcit*, hal 177

2. Sisa pembakaran

Api berasal dari suatu pembakaran yang bisa dilakukan petani pada ladangnya yang letaknya berdekatan dengan hutan.

3. Api rokok

Api dari rokok api dan puntung rokok orang-orang yang lewat dekat hutan, biasa terjadi disepanjang jalan kaki orang atau mobil.

4. Perladangan berpindah

Didalam perladangan berpindah, para peladang dengan sengaja menebangi pohon secara sporadis sebagai cara untuk menyiapkan lahan ladang. pohon-pohon yang ditebangi ini setelah kering akan menjadi sumber bahan bakar yang siap untuk disulut api dan akan membakar seluruh areal yang akan dijadikan ladang, bahkan areal diluar ladang pun akan ikut terbakar apabila tidak usaha pengendalian api.

A. Faktor Alam

1. Petir

Kebakaran hutan dapat terjadi secara langsung karena ada pohon yang terbakar karena sambaran petir, atau secara tak langsung karena pohon mati yang tersambar petir menyediakan bahan bakar yang mudah terbakar.

2. Aktifitas gunung berapi

Didaerah katilistiwa, kebakaran hutan yang disebabkan oleh letusan gunung berapi sangat terbatas, kecuali pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas vulkanis yang aktif dan itu terbatas disekitar puncak gunung.

D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

⁴² *Ibid*, hal.141

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴³

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

⁴³ *Ibid*, hal 142

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁴ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴⁵

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya

⁴⁴ *Ibid*, hal 142

⁴⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.94

perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁴⁶

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 95

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini sekedar mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020.PN PBU)

2. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan dalam studi kepustakaan (*library research*). Penulisan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta berhubungan dengan pokok pembahasan yang dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yang berlaku dalam kasus tersebut.

3. Metode Pendekatan Masalah

a. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap⁴⁷, yaitu Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan (Study putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)

b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut isu hukum yang sedang ditangani.

4. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang bersifat studi kepustakaan (*liberary research*), kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan putusan hakim yaitu UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah, buku, literatur, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

5. Metode Penelitian

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group*, Jakarta 2005 hal:113

Adapun penelitian ini, metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. dalam penelitian ini, bahan hukum primer Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan dalam (Studi Putusan Nomor: 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU).

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga diakaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang di teliti, dan menyusun untuk menjawab pada sesuai dengan Putusan Nomor: 273/Pid.B/LH/2020/PN PBU